

PENGAWASAN INTERN

2020

PERSESJEN NO.9, 15 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan intern dan penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta meningkatkan kualitas audit intern pemerintah dengan berpedoman pada standar audit intern pemerintah, perlu menetapkan PERSESJEN tentang Perubahan atas PERSESJEN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.53 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERPRES No.16 Tahun 2018; PERKA BPK No.3 Tahun 2007; PERMENPAN RB No.42 Tahun 2011; PERKOMNAS No.5 Tahun 2014; PERMENPAN RB No.53 Tahun 2014; PMK No.255 Tahun 2015; PERMENPAN RB No.10 Tahun 2016; PMK No.208 Tahun 2019; PERSESJEN No.2 Tahun 2015.
- PERSESJEN ini mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Sesjen sebelumnya sepanjang mengenai Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 29.

- CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 30 Juli 2020.
- PERSESJEN No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.